

**SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
INTERNAL PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MHD HUSNI MUBARAO
NPM. 1706200030



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/NK/BAN-PT/Akres/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id



umsumedan



umsumedan



umsumedan



umsumedan

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berprestasi dalam keadilan, berkeadilan
dalam keadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD HUSNI MUBARAQ
NPM : 1706200030
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI
POLITIK

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
2. Dr. M. SYUKRON YAMIN LUBIS, S.H., C.N.
3. MUKHLIS, S.H. M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD HUSNI MUBARAQ
NPM : 1706200030
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL
PARTAI POLITIK

PENDAFTARAN : Tanggal, Desember 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Muklis, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo, (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD HUSNI MUBARAQ
NPM : 1706200030
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI
POLITIK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 September 2023

Pembimbing

MUKLIS, S.H., M.H
NIDN. 0114096201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MHD HUSNI MUBARAQ
NPM : 1706200030
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK

Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22-08-2022	Konsultasi judul	
26-09-2022	Pratibwa - judul proposal	
15-05-2023	Ace proposal dan di summas kan	
16-08-2023	Konsultasi dan lanjut skripsi	
28-08-2023	Bimbingan dan konsultasi	
30-08-2023	Pratibwa telaah awal penulisan skripsi	
06-09-2023	Hasil penulisan di amari ke dosen	
	Rumusan masalah	
12-09-2023	Konsultasi dan bimbingan	
26-09-2023	silensi di bimbing dan deposit di	
	rijikan	
	Ace 24/09/2023	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKLIS, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala ikhlasitasu sulu ni ngan mardikhan
sulu dan kagapras

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Muhammad Husni Mubaraq
Npm : 1706200030
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Sifat Putusan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian
Perselisihan Internal Partai Politik

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



Muhammad Husni Mubaraq

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasioanal.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Mahkamah Partai Politik.....	14
B. Tinjauan Umum Partai Politik	17
C. Perselisihan Internal Partai Politik	21
D. Penyelesaian Sengketa	25

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Keberadaan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 201132
- B. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik..... 41
- C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Partai Politik58

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan74
- B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK

Mhd Husni Mubaraq

Terkait pemberian otoritas pada mekanisme penyelesaian internal Partai politik dianggap masih setengah hati karena pada satu sisi rumusan Pasal 32 yang menyebutkan penyelesaian sengketa kepengurusan Partai bersifat final dan mengikat di internal. Namun pada Pasal 33 ayat (1) justru menarik kembali otoritas tersebut karena keputusan Mahkamah Partai dapat digugat ke Pengadilan jika penyelesaian tidak tercapai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, kemudian untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik, serta untuk mengetahui akibat hukum putusan mahkamah partai politik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa keberadaan mahkamah partai partai di Indonesia dalam penyelesaian sengketa internal partai politik diakui dalam Pasal 32 UU Partai Politik yang kemudian turut diperkuat dalam perkembangan yurisprudensi hakim serta dipertegas kewenangannya melalui SEMA Nomor 04 Tahun 2003. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia diatur dalam Pasal 32 UU Partai Politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal partai politik, maka secara ketentuan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada mahkamah partai politik atau sebutan lain di setiap partai politik. Kekuatan mengikat putusan yang dihasilkan oleh mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat dilihat dari sifat putusan mahkamah partai politik yang bersifat final dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Partai Politik, akan tetapi turut juga diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan putusannya yang bersifat pertama dan terakhir dan hanya dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUPartai Politik dan juga diperkuat dalam putusan Mahkamah Agung RI.

Kata kunci: Mahkamah Partai Politik, Perselisihan Internal, Partai Politik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu usaha untuk mendobrak pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat dalam suatu asas ialah demokrasi (pemerintahan rakyat). Dua filsuf besar yaitu John Locke dan Montesquieu masing-masing dari Inggris dan Prancis, telah memberikan sumbangan yang besar bagi gagasan pemerintahan demokrasi.¹ Demokrasi lahir atas dasar kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dalam suatu negara. Demokrasi merupakan sistem yang diberikan dari rakyat untuk mencapai kepentingannya dan dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya Partai politik.

Partai politik memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara padu dalam sistem pemerintahan yang memungkinkan terpilihnya sejumlah besar jabatan publik. Mereka menyatukan kelompok-kelompok yang beragam dan tercerai berai sebagai satu kekuatan terpadu, menjadi penghubung yang diperlukan antara cabang-cabang dan tingkat-tingkat pemerintahan yang berbeda-beda, dan menjamin kesinambungan yang berlangsung melebihi masa jabatan. Partai juga memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam politik, menuntut politisi bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan mendorong debat dan diskusi tentang isu-isu penting.² Sehingga untuk mencapai tujuannya di dalam negara yang menganut sistem demokrasi dibutuhkan fasilitas

¹ Mahfud MD. 2013. *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 25.

² *Ibid.*, halaman 8.

atau sarana Partai politik. Karena dengan itulah dapat menempatkan seseorang dapat berkuasa dan menjamin kepentingan rakyat. Karena dengan kekuasaan yang nyata pada rakyat untuk aktif akan berdampak demokrasi sepenuhnya berharga sesuai dengan sebutannya. Dampaknya rakyat bisa menikmati sekumpulan hak hak yang memungkinkan mereka untuk menuntut partisipasi demokratis dan memberlakukannya sebagai hak.³ Untuk itulah hak hak tersebut harus diatur dalam negara hukum agar dapat dipenuhi dan dijalankan.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi cita-cita dari hukum itu sendiri. Selain dari keadilan, dan kemanfaatan terdapat satu cita-cita lagi yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum sangat penting kaitannya sebagai acuan untuk bertindak agar tidak sewenang-wenang. Sehingga harus terdapat dasar dalam bertindak melakukan sesuatu termasuk dalam mengurus suatu organisasi seperti halnya Partai Politik. Partai Politik setelah reformaasi telah mencoba untuk berkembang dengan memperbarui Undang-Undang agar tetap eksis dan tetap layak untuk diberlakukan. Bahkan setelah amandemen terhadap UUD 1945, kedudukan dan peranan Partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi semakin strategis. Secara eksplisit dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa hanya Partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang kemudian menjadi argumentasi untuk pemberian hak *recall* oleh Partai politik atas anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan (DPR dan DPRD).⁴

³ David Held. 2018. *Demokrasi Dan Tatahan Global Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Cosmopolitan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 237.

⁴ Abdul Mukhtie Fajar. 2014. *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 3.

Namun, terdapat beberapa hal yang kontradiktif atas tujuan dilakukannya perubahan itu sendiri yang masih menyisakan peluang ketidakpastian terhadap hukum pada Undang-Undang Partai Politik yang terbaru. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik (UU Parpol) merupakan Undang-Undang yang saat ini berlaku untuk mengatur kehidupan Partai politik. Namun UU Parpol ini masih memberikan peluang terjadinya ketidakpastian hukum khususnya dalam menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai politik. Dari tahun 2002 telah dilakukan perubahan terhadap UU Parpol sebanyak 2 kali sebagai upaya memperbaiki dan memperbarui peraturan agar sesuai dengan keadaan yang terjadi pada zamannya.

Sehingga menjadi acuan dalam penerapan Partai politik baik pembentukan, hak dan kewajiban, penyelesaian perselisihan, hingga pembubaran Partai agar tidak terjadi kesewenang-wenangan Partai dalam menjalankan Partai tersebut sehingga tidak ada yang dirugikan di dalamnya. Karena atas dasar itulah konsep negara hukum dibangun.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik perselisihan sengketa internal dalam BAB XIV Penyelesaian perselisihan Partai politik Pasal 32 dan Pasal 33. Di dalam Pasal 32 berbunyi:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

3. Penyelesaian perselisihan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

Kemudian, lanjut dalam Pasal 33 yang berbunyi:

1. Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.
2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.
4. Di dalam Undang-Undang tersebut mengenal mekanisme penyelesaian melalui musyawarah mufakat, namun apabila tidak dapat disetujui maka dapat diajukan ke pengadilan ataupun luar pengadilan seperti yang dimaksud adalah dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Partai politik yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik (UU Parpol) menjelaskan mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai politik dalam Pasal 32 dan 33. Pasal 32 berbunyi:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepa Kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam Puluh) hari.
5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Selanjutnya dalam Pasal 33 berbunyi:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Sama halnya dengan peraturan sebelumnya, terdapat perubahan yang terjadi di dalam UU Parpol ini. Di dalam Pasal 32 bahwa diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau sejenisnya sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai sebagai bentuk perselisihan internal mencoba untuk diselesaikan melalui internal Partai itu sendiri. Namun, dalam penyelesaian ini tidak mengatur dengan jelas batasan kapan seseorang dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri serta memiliki permasalahan yang sama dengan Undang-

Undang sebelumnya terkait dalam proses apabila tidak tercapai maka diselesaikan melalui mekanisme di Pengadilan Negeri.

Penulis mendapat setidaknya 2 (dua) pokok masalah yang dihadapi di dalam UU Parpol khususnya berkenaan dengan penyelesaian sengketa internal Partai politik. Masalah yang pertama terdapat di dalam Undang-Undang Partai politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada mekanisme yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir apabila tidak terjadi kesepakatan terhadap putusan mahkamah Partai atau sebutan lain. Sedangkan masalah yang kedua adalah jangka waktu pengajuan keberatan atas putusan mahkamah Partai yang tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang.

Permasalahan yang terjadi dalam Pasal 33 ayat (1) adalah hubungannya dengan makna perselisihan internal yang tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Banyak kasus perselisihan internal Partai politik yang telah diselesaikan oleh mahkamah Partai hingga mencapai putusan namun tetap mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang berarti banyaknya perselisihan internal yang tidak tercapai atas putusan Mahkamah Partai. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana peran mahkamah Partai di dalam penyelesaian sengketa internal yang bersifat final dan mengikat di internal apabila setiap orang yang kalah dalam perselisihan di Mahkamah Partai mengajukan keberatan atas putusan tersebut ke Pengadilan Negeri. Sehingga menjadi dilema terhadap bunyi Pasal 32 dengan 33 yang mengisyaratkan apabila tidak tercapai kesepakatan sesuai Pasal 32 maka diselesaikan ke Pengadilan Negeri. Apakah yang menjadi tolak ukur acuan terhadap penjelasan makna perselisihan yang tidak tercapai pada Pasal 33

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Terkait perselisihan, Allah SWT bersabda dalam QS. Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Terkait pemberian otoritas pada mekanisme penyelesaian internal Partai politik dianggap masih setengah hati karena pada satu sisi rumusan Pasal 32 yang menyebutkan penyelesaian sengketa kepengurusan Partai bersifat final dan mengikat di internal. Namun pada Pasal 33 ayat (1) justru menarik kembali otoritas tersebut karena keputusan Mahkamah Partai dapat digugat ke Pengadilan jika penyelesaian tidak tercapai. Otoritas penuh Partai politik untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan Partai di Mahkamah Partai justru ‘dipangkas’ oleh rumusan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol. Didasari oleh uraian diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: **“Sifat Putusan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana keberadaan mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011?
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik?
- c. Bagaimana akibat hukum putusan mahkamah partai politik?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya terkait masalah Sifat Putusan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang Sifat Putusan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberadaan mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik.
3. Untuk mengetahui akibat hukum putusan mahkamah partai politik.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Sifat Putusan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.
2. Mahkamah Partai Politik adalah mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas dasar undang-undang, dalam pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian, yang berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai, dengan mengemban tugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat keputusan yang berkenaan dengan perselisihan internal yang

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai.

3. Perselisihan Internal adalah konflik atau permasalahan tersebut terjadi karena faktor dari dalam. Apabila konfliknya mengenai diri sendiri maka penyebab konflik adalah diri sendiri.
4. Partai politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu.

D. Keaslian Penelitian

Sifat Putusan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik, bukanlah hal yang baru. Penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Sifat Putusan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Sifat Putusan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik**”.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan

permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

⁶ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

⁷ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, disebut sebagai data kewahyuan. Adapun dalam penelitian ini, data kewahyuan yang dimaksud adalah dalam QS.

Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

- a. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Al-Qur'an atau Hadist, khususnya dalam QS. Al-Hujurat ayat 10.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.⁹

⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Mahkamah Partai Politik

Pembentukan mahkamah partai politik didasarkan pada dilakukannya perubahan terhadap UU Partai Politik. Awalnya belum ada alternatif penyelesaian sengketa internal partai politik melalui mahkamah partai politik sehingga setelah berubahnya UU Partai Politik maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik.

Dalam sejarah terbentuknya mahkamah partai politik, khususnya mahkamah partai politik Golongan Karya (Golkar) yang menyelesaikan perselisihan internal pada 10 Maret 2015 lalu adalah mahkamah partai politik pertama yang berjalan untuk menyelesaikan suatu perselisihan internal dalam partai Golkar, yaitu sebagai bentuk dijalankannya kewajiban partai Golkar untuk menjalankan secara baik amanat Undang-Undang, salah satunya yaitu penyelesaian perselisihan oleh mahkamah partai. Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART partai Golkar yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor: PO-08/DPP/GOLKAR/XII/200542 tentang penyelesaian perselisihan hukum menyebutkan bahwa dalam penyelesaian internal dapat diselesaikan dengan 3 (tiga) mekanisme yaitu melalui: 1. Musyawarah; 2. Alternatif penyelesaian, seperti mediasi dan arbitrase; 3. Peradilan. Mahkamah partai politik dibentuk dalam Musyawarah Nasional (Munas) masing-masing

partai politik berdasarkan terobosan-terobosan yang dilakukan sebagai perbaikan-perbaikan yang lazim dilakukan setiap periode yang mengharuskan adanya suatu penemuan-penemuan yang visioner, terlebih dalam penggantian peraturan yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada dilapangan saat ini. Mahkamah partai politik dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan amanat UU Partai Politik yang mengharuskan penyelesaian perselisihan sengketa internal partai politik melalui sebuah mahkamah partai.

Meskipun telah diamanatkan pembentukannya, UU Partai Politik ternyata sama sekali tidak memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan mahkamah partai politik. Dwi Darojatun P. Suwito dalam bukunya memberikan pendapat, mahkamah partai politik adalah suatu lembaga yang dibentuk dan berada dalam internal partai politik yang memperoleh kewenangan secara atribusi dari Undang-Undang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik sebagai refleksi dari kekuasaan kehakiman. Dari defenisi yang disampaikan diatas, dapat diuraikan menjadi beberapa unsur sebagai berikut :

1. Suatu lembaga yang dibentuk dan berada dalam internal partai politik

Mahkamah partai politik dibentuk sendiri dan berada dalam partai politik. Pembentukannya dilakukan tanpa campur tangan pihak luar, termasuk pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI hanya berwenang menerima penyerahan nama-nama anggota partai politik yang duduk di mahkamah partai politik tersebut untuk dicatatkan.

2. Memperoleh kewenangan secara atribusi dari Undang-Undang

Mahkamah partai politik merupakan suatu lembaga atau organ internal partai politik yang sangat istimewa, karena walaupun berada di dalam dan dibentuk oleh suatu badan hukum perdata (partai politik), lembaga ini mendapatkan wewenangnya untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik secara atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah Pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik.

3. Bertujuan menyelesaikan perselisihan internal partai politik

Tujuan utama dibentuknya mahkamah partai politik ialah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi dalam tubuh partai politik.

4. Sebagai refleksi dari kekuasaan kehakiman

Mahkamah partai politik tidaklah termasuk dalam lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun dengan melihat kewenangannya untuk mengadili dan memutus sengketa internal partai politik, bahkan diakui eksistensinya secara nyata oleh lembaga pengadilan, dimana pengadilan negeri tidak dapat menerima perkara perselisihan internal partai politik sebelum dilaksanakan penyelesaiannya di mahkamah partai, maka kedudukan dan kewenangan mahkamah partai tersebut dapat disebut dapat merefleksikan kekuasaan kehakiman.

B. Tinjauan Umum Partai Politik

Di Indonesia, definisi partai politik secara yuridis diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (“UU Partai Politik”). Dimana partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik diatas, terlihat ada 5 (lima) unsur dalam definisi yuridis partai politik, yaitu:

1. Suatu organisasi yang bersifat nasional

Pembentukan suatu partai politik haruslah bersifat nasional, tidak berdasarkan atas persifatan atau kepentingan kedaerahan/wilayah tertentu di Indonesia. Keharusan atau syarat partai politik bersifat nasional ini pernah dipermasalahkan oleh Jamaludin dan Andriyani dengan mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap norma (diantaranya) Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik karena merasa hak politiknya untuk mendirikan partai politik yang bersifat lokal menjadi tercederai, permohonan uji materiil tersebut didaftarkan dengan registrasi perkara No. 94/PUU-X/2012.

Permohonan tersebut akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak ada yang harus dipertentangkan antara prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan, prinsip kebebasan berserikat serta prinsip non-diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam konstitusi dengan keharusan partai politik bersifat nasional sebagaimana yang ditentukan dalam UU Partai Politik. Menurut Mahkamah keharusan partai politik bersifat nasional, tidak sedikit pun mengurangi hak setiap orang untuk berserikat atau hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Setiap orang dalam berserikat dengan membentuk partai politik asal partai politik itu memenuhi syarat nasional sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Peran serta masyarakat dalam kehidupan politik atau hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dilakukan melalui berbagai macam organisasi, mulai dari ORSOSPOL (organisasi sosial politik atau partai).¹⁰ Selain ORSOSPOL, ada juga organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lainnya yang kesemuanya itu merupakan infrastruktur politik.

Infrastruktur politik adalah kelompok masyarakat yang merupakan kekuatan sosial dan politik riil di dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Infrastruktur politik mencakup lima unsur, yaitu (1) partai politik; (2) kelompok kepentingan (*interest group*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi

¹⁰ Sri Soemantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, halaman 141.

kemasyarakatan dan organisasi sosial lainnya, seperti serikat buruh, himpunan pengusaha, kelompok petani, persatuan-persatuan dokter, advokat, insinyur, dan guru; (3) kelompok penekan (pressure group) seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI); (4) media komunikasi politik, misalnya media elektronik dan media cetak; dan (5) tokoh politik.

Pelaksanaan pemilu sebagai kesempatan warga negara untuk memakai hak miliknya juga merupakan peran serta masyarakat dalam kehidupan politik, munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna dalam pemerintahan misalnya, protes atau unjuk rasa. Artinya, bentuk partisipasi politik tidak hanya melalui partai politik, tetapi juga dapat dilakukan melalui kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik dan tokoh politik yang dapat memainkan peran untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond adalah sebagai berikut:

- a. Konvensional: pemberian suara, diskusi kelompok, kegiatan kampanye, pengajuan revisi.
- b. Nonkonvensional: berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik (harta benda, perusakan, pemboman, dan pembakaran), tindakan kekerasan terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, revolusi.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 94/PUU-X/2012 Tanggal 12 Juni 2013, juga berpendapat setiap orang dapat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui partai politik yang ada atau bentuk partisipasi lainnya tanpa ada partai politik lokal, serta pembatasan partai

politik harus bersifat nasional tidak mengandung diskriminasi ataupun perbedaan perlakuan, karena pembatasan tersebut berlaku bagi semua orang atau semua warga negara.

2. Dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia

Pembentukan suatu partai politik harus dilakukan oleh sekelompok orang (tidak boleh perseorangan) yang mempunyai status kewarganegaraan Indonesia, bukan kewarganegaraan asing. Mengenai keharusan berstatus kewarganegaraan Indonesia ini adalah mutlak penting dan sangat wajar, oleh karena partai politik akan memberikan peluang untuk berakses langsung terhadap kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia, sungguh tidak mungkin membiarkan peluang/akses penguasaan tersebut diberikan pada pihak asing karena akan mengurangi bahkan menghilangkan kedaulatan bangsa Indonesia.

3. Dibentuk secara sukarela

Hal yang juga penting adalah pembentukan partai politik oleh sekelompok warga negara Indonesia tersebut haruslah dilakukan secara sukarela bukan atas paksaan.

4. Atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara

Pembentukan suatu partai politik didasarkan adanya kesamaan kehendak dan cita-cita luhur dalam kerangka memperjuangkan dan membela kepentingan politik, tidak hanya kepentingan politik anggota atau

golongannya, namun juga demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

5. Memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selain memperjuangkan dan membela kepentingan politik sebagaimana telah diterangkan diatas, partai politik juga harus memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945. Dengan demikian, suatu partai politik yang mendukung paham separatisme atau partai politik yang hendak menumbangkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat didirikan atau diakui keberadaan dan keabsahannya dalam hukum Indonesia.

C. Perselisihan Internal Partai Politik

Jenis-jenis perselisihan atau sengketa internal partai politik diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik. Adapun Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik menyebutkan “Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.”

Pengaturan jenis-jenis perselisihan di atas dapat dikatakan umum (luas) karena jenis-jenis perselisihan partai politik tersebut masih dapat diperluas atau tidak terbatas pada keenam jenis perselisihan yang diuraikan tersebut, oleh karena itu dimungkinkan adanya jenis-jenis perselisihan internal partai politik diluar atau

selain dari pada yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik. Dapat diperluasnya jenis-jenis perselisihan internal partai politik sehingga tidak hanya sebatas pada keenam jenis tersebut, karena terdapatnya kata “meliputi” dan “antara lain” dalam norma hukum tersebut.

Kata “meliputi” ditafsirkan dari sudut pandang Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ialah digunakan untuk memberikan perluasan. Begitu pula kata “antara lain”, dalam suatu kaidah hukum yurisprudensi tetap ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI untuk memberikan perluasan suatu norma hukum. Dengan adanya kata “antara lain” dalam suatu norma hukum, maka hal-hal yang dimaksud oleh norma hukum tersebut sebenarnya tidak terbatas pada apa yang disebutkan atau diuraikan dalam norma itu saja. Selain tidak terbatas (masih ada jenis lainnya) dan apa yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik, ada juga jenis perselisihan internal partai politik yang tidak disebutkan (diuraikan) dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik namun merupakan perluasan (jenis khusus) dari salah satu jenis yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik.

Adapun jenis-jenis perselisihan internal partai politik yang tidak diuraikan/disebutkan secara rinci dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:¹¹

1. Perselisihan internal partai politik yang tidak disebutkan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik, namun diatur secara khusus pada

¹¹ Dwi Darajatun Patra Suwito. 2016. *Perselisihan Internal Partai Politik Dalam Berbagai Putusan Pengadilan*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, halaman 38.

ketentuan (Pasal) lain dalam UU Partai Politik dan merupakan pengkhususan lebih lanjut dari “perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan” yang diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Poiitik.

Adapun yang dimaksudkan disini adalah “*perselisihan kepengurusan partai politik*” hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik. Perselisihan ini sebenarnya merupakan jenis khusus dari “*perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*” yang diatur dalam angka (1) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik. Namun tidak diuraikan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik karena diatur secara khusus dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UU Partai Politik.¹²

Bentuk khusus atau hal-hal yang membedakan “perselisihan kepengurusan partai politik” dari “perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan” adalah:¹³

- a. perselisihan hanya dapat terjadi dalam suatu forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik (munas/muktamar/kongres) yang diselenggarakan secara sah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. adanya penolakan sebanyak 2/3 (dua per tiga) peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik (munas/ muktamar/kongres) terhadap perubahan kepengurusan partai politik yang terjadi dalam forum tersebut.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

2. Perselisihan internal partai politik yang merupakan perluasan dari “*perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*” yang diatur dalam angka (1) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik, namun tidak memiliki pengaturan tersendiri (khusus) dalam UU Partai Politik. Sebagai contoh: perselisihan internal partai politik sehubungan dengan adanya dualisme forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik (munas/muktamar/kongres) yang sama sekali tidak disebutkan (diuraikan) secara rinci (tegas) dalam UU Partai Politik. Namun perselisihan ini diketahui sangat berkaitan (berkenaan) dengan kepengurusan. karena dari dualisme kongres/munas tersebut pada akhirnya akan terbentuk dualisme kepengurusan.¹⁴

Adapun contohnya adalah perselisihan yang terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dimana saat itu terjadinya dualisme antara Muktamar PKB versi Gus Dur yang dilaksanakan di Ponpes Asshriyyah, Parung-Bogor, dengan Muktamar PKB lainnya yaitu versi Muhaimin Iskandar yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Ancol. Perselisihan dualisme Muktamar PKB (yang menghasilkan dualisme kepengurusan) tersebut akhirnya dimenangkan oleh kubu Muhaimin Iskandar di pengadilan.¹⁵

Selain kasus dualisme Muktamar PKB, pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, perselisihan akibat terjadinya dualisme forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik juga menerpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yaitu dengan digelarnya Muktamar Surabaya dan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Muktamar Jakarta pada tahun 2014 yang keduanya saling berhadapan. Keadaan perpecahan yang sama juga dialami Partai Golongan Karya (Golkar), dengan digelarnya Munas Bali dan Munas Ancol.¹⁶

3. Perselisihan internal partai politik lainnya yang tidak disebutkan dengan rinci dalam UU Partai Politik. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hal ini merupakan perluasan jenis-jenis perselisihan internal partai politik dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik akibat adanya kata “meliputi” dan “antara lain”, sebagai bentuk sikap antisipatif oleh pembuat UU Partai Politik, karena dapat diperkirakan munculnya jenis-jenis perselisihan internal partai politik baru di masa depan.

Dapat dibayangkan apabila jenis-jenis perselisihan internal partai politik dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik ditafsirkan secara sempit dan limitatif, akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelesaian atas jenis-jenis perselisihan/sengketa internal partai politik yang dapat timbul di kemudian hari. Padahal hukum dan peraturan perundang-undangan selalu diharapkan untuk dapat memberikan kepastian atas solusi penyelesaian atau jalan keluar terhadap segala permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk permasalahan berupa perselisihan internal partai politik.

D. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suara rangkaian cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam ruang lingkup lembaga peradilan

¹⁶ *Ibid.*

hukum di Indonesia (*ordinary court/court settlement*) biasa disebut litigasi maupun diluar ruang lingkup lembaga peradilan hukum di Indonesia (*extra ordinary court/out of court settlement*) biasa disebut nonlitigasi. Dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang lembaga peradilan di Indonesia adalah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan isi kedua pasal tersebut, kita dapat mengetahui badan-badan atau lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal (*law approach*).¹⁷ Dalam mekanisme penyelesaian perkara di tiap-tiap lembaga peradilan di Indonesia juga tentu berbeda, penjelasan dari lembaga-lembaga tersebut sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung.

¹⁷ Arus Akbar Siloande dan Wirawan B. Ilyas. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 180.

Tempat kedudukan Mahkamah Agung adalah di ibu kota negara dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Peradilan Umum

Peradilan umum merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Lembaga yang termasuk dalam peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Daerah hukumnya mencakup wilayah kabupaten atau kota tersebut.

b. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Wilayah kerja Pengadilan Tinggi meliputi wilayah provinsi itu. Susunan Pengadilan Tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

2. Peradilan Agama

Keberadaan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaga peradilan yang berada dalam lingkup peradilan agama adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

a. Pengadilan Agama

Pembentukan Pengadilan Agama dilakukan melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Bidang-bidang yang menjadi cakupannya adalah perkawinan; warisan, wasiat, hibah; wakaf dan shadaqah; serta ekonomi syariah.

b. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berada di lingkup kerja peradilan agama. Pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat banding. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama adalah di ibu kota provinsi dengan wilayah kerja meliputi daerah provinsi tersebut.

3. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur.

Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur sebagai berikut:

4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dalam lingkungan peradilan tata usaha negara terdapat dua lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

a. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui keputusan presiden. Kedudukan lembaga ini berada di daerah kota atau kabupaten. Tugas Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan tingkat pertama.

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Sebagai sebuah lembaga keperadilan,

5. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga kehakiman di negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah terjadi perubahan atau amendemen UUD 1945 yang keempat. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota

hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Dengan demikian, seluruh hakim konstitusi berjumlah sembilan orang hakim. Hakim konstitusi harus memenuhi syarat, yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sembilan hakim konstitusi ditunjuk oleh presiden dengan masa jabatan tiga tahun.

Ketua Mahkamah Konstitusi pertama dipegang oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie diganti oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D. untuk periode 2008-2011. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final yaitu untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Dalam hubungannya dengan partai politik dan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi juga berhak memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Aturan hukum acara yang dimuat dalam Bab V Undang Undang Mahkamah Konstitusi yang disusun dalam 12 bagian, dan diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85, masih sangat banyak kekosongan. Hal ini diakui pembuat undang-undang dan karenanya memberi kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal yang dipandang perlu

bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan menyusun sendiri *rule of the court*.¹⁸

6. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Menurut undang-undang ini, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota yang berjumlah tujuh orang. Mereka berasal dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, lembaga ini juga berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

¹⁸ Maruar Siahaan. 2016. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberadaan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011

Ketentuan mengenai mahkamah partai politik di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang di atur dalam pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), maka diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik. Fungsi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai politik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mana isi ketentuan Pasal 32 diubah menjadi pada pokoknya yaitu: perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART. Kemudian penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. Mengenai penyelesaian perselisihan internal partai politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Dan putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan

mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah menjadi pada pokoknya dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Mengenai putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Kemudian perkara sebagaimana dimaksud diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri oleh mahkamah agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Adapun yang dimaksud dengan perselisihan partai politik pada peraturan tersebut meliputi antara lain: Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan terhadap keputusan partai politik. Adapun dalam eksistensinya mahkamah partai politik adalah sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik. Mahkamah partai politik berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam partai dan memastikan semua proses internal sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahkan mahkamah partai politik dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan sebuah partai politik. Komparasi antara Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dengan Undang-

Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dalam pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Sedangkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 menjelaskan perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

2. Proses Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai, maka proses penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase partai politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

Namun dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam hal penyelesaian perselisihan apabila tidak tercapai melalui jalur mahkamah partai politik, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri.

3. Jangka Waktu Pemeriksaan Tingkat Pertama

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tidak dijelaskan berapa lama untuk menyelesaikan konflik internal partai politik dengan cara

musyawarah mufakat, sedangkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa penyelesaian konflik internal partai melalui jalur mahkamah partai politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan Tingkat Pengadilan Negeri (PN) dan Tingkat Mahkamah Agung (MA).

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menjelaskan suatu perkara internal yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Hukum acara yang berlaku pada mahkamah partai politik tidak diatur secara rinci dalam UU Partai Politik. Dalam UU Partai Politik hanya ditemui pengaturan mengenai jangka waktu penyelesaian paling lama 60 (enam puluh) hari dan sifat putusan mahkamah partai politik dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Tidak diaturnya hukum acara mahkamah partai politik dalam UU Partai Politik kemungkinan agar memberikan kesempatan pada internal partai politik membuat hukum acaranya sendiri. Hal ini dapat dipahami karena pengurus dan anggota partai politik tentunya pihak yang paling memahami keadaan dan kebiasaan dalam partai politik tersebut, termasuk mekanisme (hukum acara) yang dapat diterapkan secara efektif dalam rangka penyelesaian

perselisihan internal.¹⁹ Hukum acara tersebut dapat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau dalam peraturan yang dibuat oleh mahkamah partai politik sendiri. Walaupun adanya kewenangan yang luas dalam pembuatan peraturan internal, ketentuan-ketentuan tersebut tentunya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Partai Politik sebagai sumber didapatkannya kewenangan. Misalnya jangka waktu penyelesaian di mahkamah partai yang ditentukan maksimal 60 (enam puluh) hari, ketentuan ini tentunya tidak dapat disimpangi dengan mengubahnya menjadi lebih lama sehingga penyelesaian perselisihan akan semakin panjang dan bertele-tele.²⁰

Keberadaan Mahkamah Partai Politik di Indonesia dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik dalam Praktek di Lapangan

1. Kewajiban Mengusahakan Penyelesaian Secara Internal Sebelum Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Negeri

Pengajuan penyelesaian perselisihan internal partai politik ke pengadilan negeri agar pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik. Salah satu hal yang perlu dicermati, ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik memberikan suatu syarat yang harus dipenuhi, yaitu “penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai”. Pasal 32 UU Partai Politik mengamanatkan dilaksanakannya penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui mahkamah partai politik. Dengan demikian, pengajuan gugatan perselisihan internal partai politik ke pengadilan negeri

¹⁹ Dwi Darojatun Patra Suwito. 2017. *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, halaman 45.

²⁰ *Ibid.*

sangat berkaitan dengan penyelesaian perselisihan pada mahkamah partai politik. Dengan jelasnya keterkaitan tersebut, maka frasa “penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai” juga dimaknai adanya kewajiban atau syarat bagi pengurus dan anggota partai politik yang berselisih untuk menyelesaikan atau setidaknya mengusahakan penyelesaian perselisihan tersebut secara internal melalui mahkamah partai politik. Apabila perselisihan tersebut belum pernah diajukan pada mahkamah partai politik, maka perselisihan tersebut belum bisa diajukan ke pengadilan negeri.

Sebelum adanya perubahan UU Partai Politik pada tahun 2011 yang mengatur mengenai kelembagaan mahkamah partai politik sebagai lembaga internal penyelesaian perselisihan partai politik, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran (SEMA) No. 4 Tahun 2003. SEMA tersebut memberikan pengarahannya kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut dengan persoalan internal partai, maka pengadilan hendaknya menyatakan diri sebagai tidak berwenang. Adapun poin-poin dalam SEMA tersebut dapat dikutip sebagai berikut:²¹

- a. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.
- b. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.
- c. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut

²¹ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2003.

berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

Setelah diundangkannya perubahan UU Partai Politik pada tahun 2011, Mahkamah Agung RI memiliki sikap yang sama untuk menempuh penyelesaian perselisihan secara internal di mahkamah partai politik. Sikap tersebut dapat dilihat dari berbagai putusan dalam perkara perselisihan internal partai politik.

2. Apabila Mahkamah Partai Politik Belum Terbentuk Atau Mahkamah Partai Politik Tidak Memproses Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik

Dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik dan berbagai putusan Mahkamah Agung RI, diketahui adanya kewajiban untuk menyelesaikan atau setidaknya mengusahakan penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui mahkamah partai politik sebelum perselisihan tersebut diajukan ke pengadilan negeri. Namun, saat terjadinya perselisihan terdapat kemungkinan terjadinya keadaan yang menghambat, yaitu dalam partai politik yang mengalami perselisihan ternyata:

- a. Mahkamah partai politik tidak (belum) terbentuk; atau
- b. Mahkamah partai politik atau lembaga internal yang dibentuk dengan fungsi untuk menyelesaikan perselisihan internal tidak memeriksa (hanya mendiamkan) atau tidak kunjung memberikan penyelesaian atas perselisihan yang terjadi.²²

²² Dwi Darajatun Patra Suwito, *Op. Cit.*, halaman 59.

Terhadap masalah yang pertama, yaitu apabila mahkamah partai belum terbentuk, Mahkamah Agung RI pernah memberikan sikap dengan mengeluarkan beberapa Putusan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan hukum bahwa apabila mahkamah partai politik belum terbentuk maka pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai politik. Pertimbangan Mahkamah Agung RI tersebut cukuplah logis dengan mengingat belum terbentuknya mahkamah partai politik maka akan membuat upaya penyelesaian perselisihan secara internal tidak dapat terlaksana, akibatnya pengurus dan anggota partai politik yang berselisih dan mencari keadilan akan menemui jalan buntu. Tertutupnya akses atau tertundanya usaha untuk mencari dan menegakkan keadilan dapat dianggap sebagai pelanggaran atau penyangkalan atas keadilan itu sendiri (*justice delayed, justice denied*).

Mengenai permasalahan kedua, yaitu apabila mahkamah partai politik atau lembaga dengan nama apapun yang bertugas menyelesaikan perselisihan ternyata tidak pernah memeriksa dan mengadili atau hanya mendiamkan saja perselisihan internal yang terjadi. Hal tersebut dapat saja terjadi mengingat mahkamah partai ini sendiri terdiri dari anggota (kader) partai, yang artinya mereka adalah para politisi partai tersebut yang sangat terbuka kemungkinannya untuk mempunyai kepentingan atas perselisihan yang terjadi dan memihak salah satu pihak yang berselisih. Pemihakan tersebut dapat terjadi dengan menghambat proses penyelesaiannya, yaitu dengan tidak

kunjung memeriksa dan menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi untuk keuntungan politis salah satu pihak.²³

Hambatan tersebut tentunya dapat menyebabkan terkatung-katung atau tidak pastinya penyelesaian perselisihan internal partai politik yang seakan-akan hanya berjalan di tempat tanpa kemajuan. Dikatakan berjalan di tempat karena perselisihan tersebut seakan-akan sulit untuk diajukan ke pengadilan negeri, mengingat status “telah diupayakannya” penyelesaian secara internal oleh mahkamah partai diperlukan sebagai syarat untuk mengajukan penyelesaian perselisihan ke pengadilan negeri.²⁴

Apabila perselisihan tersebut tidak kunjung diperiksa dan diselesaikan (diberikan putusan) dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diajukannya perselisihan, maka hal tersebut sama dengan penyelesaian perselisihan “tidak tercapai” yang membuka kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai politik.

3. Apabila Gugatan Ke Pengadilan Negeri Diajukan Saat Proses Penyelesaian di Mahkamah Partai Politik Sedang Berjalan

Selain kemungkinan belum terbentuknya mahkamah partai politik atau tidak diselesaikannya perselisihan oleh mahkamah partai politik, dapat pula terjadi perselisihan internal partai politik sedang ditangani penyelesaiannya oleh mahkamah partai politik, namun salah satu pihak yang berselisih mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. UU Partai Politik tidak mengatur mengenai hal ini secara spesifik, namun dengan memperhatikan

²³ Dwi Darajatun Patra Suwito. *Perselisihan Internal Partai Politik Dalam Berbagai Putusan Pengadilan. Op. Cit.*, halaman 39.

²⁴ *Ibid.*, halaman 39-40.

kata “diselesaikan” dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik, maka dapat dipahami perselisihan internal tersebut harus sampai pada dijatuhkannya putusan oleh mahkamah partai politik atau dilewatinya jangka waktu 60 (enam puluh) hari.²⁵

Dikeluarkannya putusan mahkamah partai politik atau lewatnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari itulah yang dianggap sebagai telah berupayanya para pihak dalam menyelesaikan perselisihan secara internal. Apabila mahkamah partai politik belum mengeluarkan putusan akhir dan belum dilampauinya waktu 60 (enam puluh) hari penyelesaian, maka perselisihan tersebut tidak dapat diajukan sebagai gugatan di pengadilan negeri karena masih bersifat *premature*.²⁶

B. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik

Prinsip-prinsip hukum pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik yang harus ditaati sesuai ketentuan UU No. 2/2011 adalah pertama, harus melalui forum internal partai terlebih dahulu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU No. 2/2011 yang menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART. Semangat dalam Pasal 32 ayat 1 ini adalah partai politik dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, aturan dan tata cara pengambilan keputusannya ada dalam AD/ART partai yakni membatasi agar tidak semua masalah dibawa ke pengadilan. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini untuk penyelesaian perselisihan partai politik secara normatif telah mengalami perubahan yakni

²⁵ Dwi Darojatun Patra Suwito, *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*, *Op. Cit.*, halaman 61-62.

²⁶ *Ibid.*, halaman 62.

dengan di undangkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 dimaksud sehingga kehidupan dan atau dinamika partai politik lebih harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan undang-undang tersebut telah ada pengadilan khusus yang menangani penyelesaian perselisihan partai politik, yaitu pertama, Mahkamah Partai politik yang dibentuk oleh Partai politik sendiri yang berwenang memeriksa, mengadili perselisihan partai politik.

Kedua, pembentukan Mahkamah Partai politik oleh partai politik. Tata cara pembentukan Mahkamah Partai politik diatur dalam Pasal 32 ayat 3 UU No. 2/2011 yang menyatakan bahwa susunan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. Dengan demikian, kewenangan hakim Mahkamah Partai dalam mengadili perkara perselisihan partai diperoleh kewenangan dari partai politik, sedangkan hakim dimaksud adalah pengurus partai politik yakni bagian dari partai. Seharusnya hakim mahkamah dalam mengadili perkara perselisihan partai politik harus memperoleh kewenangan tersebut dari negara dan negara diwakili oleh kepala negara.

Ketiga, proses persidangan di mahkamah partai 60 (enam puluh) hari. Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 4 UU No. 2/2011 yang menyatakan bahwa Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Pasal ini menjawab kritikan masyarakat atas lambatnya pelayanan pengadilan dalam menyelesaikan perkara.

Menurut Yahya Harahap²⁷, penyakit kronis yang menjangkiti semua badan peradilan diantaranya penyelesaian sengketa sangat lamban, sistem pemeriksaan yang *very formalistic* (sangat formalistis) dan *very technical* (sangat teknis), pada sisi lain arus perkara semakin banyak baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga terjadi beban yang *overloaded* (berlebihan), biaya berperkara yang mahal, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Menurut J. David Reitzel²⁸: *there is a long wait for litigants to get trial*. Jangankan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu. keempat, putusan Mahkamah Partai politik bersifat final dan mengikat. Proses pemeriksaan suatu perkara dianggap selesai apabila telah ditempuh jawab menjawab antara para pihak dilanjutkan dengan pembuktian dari masing-masing pihak. Jika semua tahap ini telah selesai tuntas, maka Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan selanjutnya majelis mengadakan rapat permusyawaratan majelis untuk menentukan dan mengambil putusan. Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat 1 HIR atau Pasal 195 RBG. Apabila putusan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan Pasal tersebut diatas, putusan tidak syah dan harus dibatalkan.²⁹ Menurut Yahya Harahap, putusan lembaga pengadilan harus memenuhi asas: memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup dan apabila putusan tidak memuat pertimbangan yang cukup atau *onvoldoende*

²⁷ M. Yahya Harahap. 2015. *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 233.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, halaman 807.

gemotiveerd insufficient judgement. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 25 UU No. 4/2004 bahwa: segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan Pasal-Pasal undang-undang tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Demikian pula, putusan Mahkamah Partai Politik sesuai Pasal 32 ayat 5 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Substansi dari aturan tersebut telah tepat, namun kalimat harus diubah karena: (a) Putusan Mahkamah Partai tidak hanya untuk kepentingan internal Partai politik yang bersangkutan, namun juga sebagai dasar atau pedoman lembaga lain, yakni: putusan mahkamah partai tentang kepengurusan partai, akan dipakai sebagai dasar oleh Presiden, KPU, Kemendagri, Kepolisian dalam pencalonan: Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Begitu juga terkait dengan pemberhentian anggota partai politik akan dipakai oleh KPU, Bupati, Gubernur, Presiden untuk proses pergantian antar waktu anggota DPR/DPRD. (b) Sifat final dan mengikatnya putusan mengikat mahkamah yang diatur Pasal 32 ayat 5 tersebut kabur, karena adanya ketentuan Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 33 ayat 1 inilah putusan Mahkamah Partai berkekuatan hukum tetap karena bersifat final dan mengikat yang telah diberikan oleh undang-undang tidak dapat diajukan gugatan baru lagi ke Pengadilan Negeri.

Begitu juga Menteri Hukum & HAM yang menerbitkan Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik berdasarkan putusan Mahkamah Partai politik, secara substansial keputusannya tidak dapat digugat di PTUN, karena Menteri melaksanakan putusan Mahkamah Partai. Kelima, proses pemeriksaan di pengadilan negeri 60 (enam puluh) hari. Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 yang berbunyi: perkara perselisihan partai politik diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan PN dan oleh MA paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. Padahal untuk perkara umum, sesuai SEMA Nomor 6/1994 jo Keputusan Ketua MA Nomor KMA/007/SK/IV/1994 harus telah diputus dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan, dengan demikian aturan dalam Pasal 33 ayat 3 tersebut diatas merupakan kemajuan bagi proses percepatan penyelesaian perkara.

Dengan demikian pengaturan Penyelesaian Perkara Perselisihan Partai politik yang harus selesai pemeriksaannya selambat-lambatnya 60 hari dapat memacu pengadilan negeri untuk menyelesaikan perkara lebih cepat. Keenam, putusan pengadilan negeri tidak bisa diajukan banding.

Ketentuan Pasal 33 ayat 2 menjelaskan bahwa putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada MA. Semangat dari pembuat undang-undang adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara dan menekan biaya perkara yakni untuk perkara perselisihan partai politik tidak ada upaya hukum banding. Namun aturan tersebut belum banyak dipahami oleh PN maupun PT.

Ketujuh, proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung 30 (tiga puluh) hari. Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UU Nomor 2/2011 menyatakan: perkara perselisihan partai politik diselesaikan oleh PN paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan PN dan oleh MA paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan MA.

Pengaturan tentang Kasasi atas putusan perselisihan partai politik PN tanpa banding dan MA diberi waktu 40 hari untuk memutus perkara adalah merupakan upaya untuk percepatan proses penyelesaian perkara perselisihan partai politik dan menjawab cibiran masyarakat yang menyatakan pelayanan pengadilan sangat lamban dan berbelit. Pemeriksaan kasasi di MA hanya meliputi putusan hakim yang mengenai hukumnya. Secara normatif, proses pemeriksaan kasasi di MA memang 60 hari, tapi dalam praktek proses pemeriksaan kasasi di MA mulai pendaftaran sampai mendapatkan putusan rata-rata 12 bulan sampai 24 bulan dan hal ini tidak efektif untuk penyelesaian perkara politik yang memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penyelesaian perselisihan partai di Mahkamah Partai yang sederhana, cepat (60 hari) dan biaya ringan (tanpa advokat) adalah merupakan upaya pembuatan undang-undang dalam penyederhanaan prosedur berperkara.

Dalam peraturan perundang-undangan nasional permasalahan mendasar yang dihadapi adalah jumlah undang-undang sangat banyak, namun kualitas peraturan perundang-undangan tersebut masih belum seperti yang diharapkan. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, dan atau

bertentangan antara satu dan yang lain baik secara vertikal maupun horizontal mengakibatkan kebingungan, baik di kalangan masyarakat maupun aparat hukum yang melaksanakannya. Hal tersebut menyebabkan tidak ada ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan untuk itulah aturan perundangan masih banyak yang harus disempurnakan dan atau diganti utamanya yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan partai politik.

Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.³⁰ Aturan mengenai partai politik dan pemilu serta susunan dan kedudukan anggota DPR masih tersebar di beberapa undang-undang. Artinya, kodifikasi aturan Pemilu dan partai politik serta Susduk DPR sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945 belum dilaksanakan. Apabila diklasifikasikan dalam beberapa faktor, maka yang menjadi penyebab adalah faktor historis, faktor kepentingan politis, kepentingan praktis, dan tafsir hukum atas rumusan Pasal dalam UUD 1945. Untuk dapat melakukan kodifikasi aturan hukum partai politik, Pemilu dan Susduk DPR, terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan, yang intinya adalah membangun kesepakatan politik pada awalnya dan diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang. Kesepakatan politis tersebut, antara lain: kesepakatan politik mengenai waktu pelaksanaan pemilu, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, partai politik dan susunan kedudukan DPR yang tidak kalah pentingnya adalah kesepakatan

³⁰ Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

politik untuk menetapkan sistem pemilu yang tetap, partai politik yang tidak berubah setiap menjelang pemilu, serta menciptakan sebuah mekanisme penanganan dan penyelesaian perselisihan partai politik dan sengketa yang berkaitan dengan Pemilu.

Pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan undang-undang yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang berdasar atas *verzorgingsstaat* (hukum modern), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi untuk menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi untuk menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.³¹

Proses pembuatan undang-undang sebagai wujud pembangunan hukum adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para aktor yang dalam sistem demokrasi modern disebut eksekutif dan legislatif. Tata tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak perencanaan sampai pengundangannya. Untuk membentuk undang-undang yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Pembentukan UU No. 2/2011 harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

³¹ Maria Farida Indrati. 2011. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Bandung: Kanisius, halaman 2.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum, dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, akan mampu mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan serta instrumen penyelesaian masalah secara adil dan sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum.³² Dari hasil temuan penelitian atas yang telah terurai diatas, jelaslah bahwa proses pembuatan UU No. 2/2011 dimaksudkan untuk pertama, tidak dilakukan sesuai tata cara pembuatan undang-undang yang baik yakni melanggar asas kepastian hukum dan keadilan karena adanya norma yang bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga penyelesaian perkara berlarut-larut. Kedua, melanggar asas kemanfaatan karena norma-norma dalam undang-undang dimaksud tidak dapat membawa manfaat bagi masyarakat karena tidak dapat dilaksanakan yakni kewenangan mahkamah partai mengadili perkara pidana.

Terdapat 7 faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas undang-undang di Indonesia³³, dan salah satu di antara 7 faktor tersebut, terbaikannya naskah akademis (NA) dalam proses penyusunan rancangan undang-undang. Dengan

³² Kementrian Hukum Dan HAM RI. "*Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*". Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008, halaman 29.

³³ Saldi Isra. "Peran Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan". Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Pusat Diklat LAN, 2009, halaman 2.

naskah akademis, setidaknya-tidaknya suatu rancangan undang-undang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terutama mengenai konsepsi yang berisi: latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan objek atau arah pengaturan. Bagaimanapun, dalam proses penyusunan suatu rancangan undang-undang, naskah akademis merupakan potret tentang berbagai permasalahan yang ingin dipecahkan melalui undang-undang yang akan dibentuk atau disahkan.

Pembentukan undang-undang adalah proses pembuatan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Artinya perencanaan merupakan salah satu langkah penting dalam pembentukan undang-undang yang baik. Kehadiran naskah akademik menjadi semakin penting. Hal ini ditegaskan oleh Ann dan Robert Siedman bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan *research* dan *the concept paper* menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Dengan demikian, naskah akademik merupakan upaya untuk menjelaskan secara lebih terbuka kepada seluruh *stake-holders* tentang signifikansi kehadiran sebuah peraturan perundang-undangan.³⁴ Naskah akademik sekurang-kurangnya memuat dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang. Secara umum, naskah akademik memuat urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif,

³⁴ *Ibid.*, halaman 5.

yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan.

Pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2/2011 dimaksud, tidak diuraikan dalam naskah akademik rancangan undang-undang tersebut sewaktu diajukan kepada DPR, sehingga tidak diketahui secara jelas, apa latar belakang, landasan yuridis, sosiologis dan filosofis pengaturan kelembagaan Mahkamah Partai, legalitas hakim mahkamah, hukum acara perselisihan partai, upaya hukum putusan mahkamah dll. Kalau sewaktu menyusun rancangan UU No. 2/2011 masalah penyelesaian perselisihan partai tersebut disusun dan atau dibahas dengan baik dalam naskah akademik rancangan undang-undang tersebut, maka akan diketahui dengan jelas: Pertama, permasalahan yang akan timbul dalam bidang penyelesaian perselisihan partai politik, sehingga undang-undang partai politik tersebut dapat memberi landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan partai politik.

Kedua, keterkaitan rancangan undang-undang tentang partai politik dengan undang-undang lainnya yang terkait seperti undang-undang tentang sistem peradilan, undang-undang pemilihan umum, KUHP, KUHP, KUHPPerdata, undang-undang susunan dan kedudukan DPR, undang-undang administrasi pemerintahan dan sebagainya. Ketiga, landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan ekonomis dalam pembentukan rancangan undang-undang tentang partai politik. Keempat, sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan,

dan arah pengaturan pembentukan rancangan undang-undang tentang partai politik.

Dari sisi pembentukan undang-undang, setidaknya pembentuk undang-undang harus memahami terlebih dahulu asas-asas pembentukan undang-undang dan asas-asas materi muatan undang-undang sebelum membentuknya untuk mencegah undang-undang mandul. Rincian jenis undang-undang membedakan materi muatan masing-masing jenis tersebut dan terhadap jenis norma dan cara penerapannya. Untuk membedakan masing-masing tersebut, sering mengalami kesulitan karena ada perbedaan yang sangat tipis antara jenis yang satu dengan jenis lainnya, dan kemungkinan dapat menimbulkan tumpang tindih materi muatan dan persamaan jenis norma pada masing-masing jenis.

Materi yang mengatur perselisihan partai dalam UU No. 2/2011 hanya diatur dalam 2 (dua) Pasal yakni Pasal 32 dan Pasal 33 dengan 8 (delapan) ayat adalah tidak rasional dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan perselisihan partai politik di Indonesia.

Ada beberapa masalah perselisihan partai politik yang perlu pengaturan secara komprehensif, namun tidak diatur dalam UU No. 2/2011 dimaksud diantaranya: lembaga mahkamah partai, legalitas hakim mahkamah, hukum acara mahkamah partai, putusan mahkamah partai, upaya hukum putusan mahkamah, hubungan mahkamah dengan partai politik, pencurian suara antar calon anggota legislatif dalam satu partai, pencurian hasil perolehan suara partai oleh anggota partai dll. Selain itu dalam undang-undang dimaksud juga tidak ada pengaturan terkait dengan pendelegasian pengaturan, rumusan norma yang tidak jelas atau

rancu, mempunyai arti terlalu luas, norma yang bertentangan norma yang lain, serta norma yang tidak dapat dilaksanakan.

Mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang di badan legislatif DPR berdasarkan UU No. 27/2009 dan tata tertib DPR. Pengaturan perselisihan partai politik dalam UU No. 2/2011 dimaksud tidak sinergi serta sinkron dengan undang-undang yang telah ada dan berlaku, hal ini tercermin pada: Pertama, pemberian kewenangan Mahkamah Partai di bidang pidana, tidak disinergikan dengan KUHAP mengenai kewenangan Hakim mengadili penggelapan dan tindak pidana korupsi. Kedua, upaya hukum putusan mahkamah partai tidak diselaraskan dengan hukum acara perdata, undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yakni berkaitan dengan: legalitas hakim, jenis upaya hukum atau gugatan ke Pengadilan Negeri serta format putusan. Ketiga, legalitas jabatan Hakim tidak diselaraskan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara karena hakim Mahkamah Partai menjalankan fungsinya mengadili perkara partai politik bertindak untuk dan atas nama negara.

Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan dinamika berbangsa tidak tertutup kemungkinan anggota partai politik yang sebelumnya tergabung

dalam wadah yang sama terjadi perbedaan pendapat yang meruncing sehingga terjadi perselisihan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif.

Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya

sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik, persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian Partai Politik.³⁵

Sebagai sebuah organisasi politik, Partai Politik diisi oleh anggota Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang mempunyai satu visi, satu misi dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan politik anggotanya. Namun seiring berjalan waktu dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa tidak tertutup kemungkinan anggota partai politik yang sebelumnya tergabung dalam wadah yang sama terjadi perbedaan pendapat yang meruncing sehingga terjadi perselisihan. Perselisihan dalam internal partai politik tentunya harus diselesaikan. Dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan mengenai pengertian dari “perselisihan partai politik”. Yang dimaksud dengan “perselisihan partai politik” meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;

³⁵ Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2011

3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Mengacu kepada ketentuan partai politik yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik tersebut diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatakan bahwa:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal dalam partai politik, maka secara ketentuan partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada mahkamah partai politik. Istilah atau sebutan mahkamah partai politik di setiap partai bisa berbeda namun memiliki esensi yang sama yaitu berwenang untuk mengatasi perselisihan partai secara internal sebelum diselesaikan keluar (eksternal). Susunan atau keanggotaan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Kemudian Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai menyatakan bahwa:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah

Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Ketentuan dalam Pasal 33 bahwa dalam hal penyelesaian internal partai politik yang dilakukan oleh mahkamah partai politik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan internal partai politik tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak dapat diajukan banding. Putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI.

Pengadilan negeri wajib memberi putusan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri. Putusan kasasi Mahkamah Agung dijatuhkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. Baik putusan pengadilan negeri maupun putusan kasasi Mahkamah Agung mengikat semua pihak, termasuk Pemerintah cq Kementerian Hukum dan HAM RI. Pemerintah wajib melakukan penyesuaian (*aanpassing*) terhadap putusan peradilan dimaksud.³⁶

C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Partai Politik

Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Partai terkait dengan kompetensinya dibagi dalam dua jenis, yakni: pertama, kompetensi absolut meliputi (1) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (3) penyalahgunaan wewenang, (4) pertanggungjawaban

³⁶ Dwi Darajatun P. Suwito, *Op. Cit*, halaman 7.

keuangan, dan/atau (5) keberatan terhadap keputusan Partai Politik; kedua, kompetensi absolut mutlak bersyarat yakni Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan internal kepengurusan. Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anggota parpol terhadap Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan pengurus. Perselisihan kepengurusan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri jika partai tidak memiliki Mahkamah Partai atau Mahkamah Partai tidak sampai pada putusan penyelesaian sengketa. Putusan Pengadilan Negeri bersifat pertama dan akhir dan hanya dimungkinkan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung bagi para pihak yang tidak puas dan tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri.³⁷

Lain halnya dengan Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan. Rumusan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik secara tegas menyatakan, “Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) berbunyi, “Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Formula Pasal 32, secara kontekstual melingkupi seluruh kompetensi Mahkamah Partai dengan syarat antara lain: 1) partai tidak memiliki Mahkamah Partai; 2) memiliki Mahkamah Partai tetapi perselisihan internal tidak tercapai atau tidak sampai pada putusan; 3) putusan tercapai untuk lingkup kompetensi absolut tetapi para pihak tidak puas atau tidak menerima putusan Mahkamah Partai. Meskipun pasal 33 ayat (1) tidak mengecualikan ketentuan pasal 32 ayat (5) tetapi dari sisi konstruksi pasal, secara

³⁷ Firdaus dan Nalom Kurniawan. “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945”. dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, September 2017, halaman 658.

tidak langsung mengecualikan diri atau tidak termasuk dalam jangkauan pasal 33 ayat (1). Pasal 32 ayat (5) termasuk dalam lingkup pasal 33 ayat (1) jika memenuhi dua hal: 1) parpol tidak memiliki Mahkamah Partai; dan 2) Mahkamah Partai tidak sampai pada putusan penyelesaian perselisihan kepengurusan.³⁸

Sepanjang Mahkamah Partai sampai pada putusan penyelesaian perselisihan kepengurusan, maka Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal. Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh baik pengurus maupun anggota untuk mengubah Putusan Mahkamah Partai. Para pihak yang tidak puas dan menolak Putusan Mahkamah Partai, demi hukum dipaksa menerima Putusan Mahkamah Partai. Rumusan pasal, “bersifat final dan mengikat secara internal” menutup upaya hukum semua pihak baik pengurus, peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai, dan anggota.³⁹ Langkah bijak yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak menerima Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan adalah: 1) keluar dari keanggotaan partai dan/atau bergabung dengan parpol lainnya; atau 2) membentuk parpol baru.

Rumusan pasal “bersifat final dan mengikat secara internal” berarti tidak ada pihak internal yang memiliki legal standing yang dapat menggugat Putusan Mahkamah Partai. Secara *a contrario* berarti Putusan Mahkamah Partai tidak bersifat final dan mengikat secara eksternal di luar anggota parpol. Pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat luas yang tidak masuk anggota suatu parpol tidak terikat dengan putusan Mahkamah Partai. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengesahkan kepengurusan parpol sesuai dengan

³⁸ *Ibid.*, halaman 659.

³⁹ Lihat Pasal 32 ayat (5) UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa, “putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat dalam hal kepengurusan.”

konstruksi Pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik, tidak serta merta terikat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Partai mengenai perselisihan kepengurusan. Sekalipun pengesahan kepengurusan bersifat deklaratif, pemerintah secara tidak langsung tetap diberi wewenang mandiri dan bebas oleh UU untuk memeriksa, menilai dan memastikan bahwa pengurus yang dimenangkan oleh Mahkamah Partai, diputus sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan serta menjamin rasa keadilan bagi para pihak. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak mengesahkan pengurus parpol hasil putusan Mahkamah Partai berdasarkan hasil penilaian terhadap mekanisme penyelesaian yang diputuskan Mahkamah Partai.⁴⁰

Oleh sebab itu, sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Partai hanya tampak sangat kuat tetapi secara eksternal sangat lemah, terutama terkait pengesahan perselisihan kepengurusan. Pada konteks demikian kedudukan Mahkamah Partai diletakkan dalam kedudukan tidak lebih dari organ internal sebagai satu kesatuan sistem organisasi partai. Putusan-putusannya tidak memiliki kekuatan mengikat eksternal, terutama bagi Pemerintah. Meskipun UU mengontruksi sebagai delegasi negara yang diamanatkan kepada partai dengan tugas dan wewenangnya yang bersifat atributif. Semua hal tersebut hanya bersifat internal, sehingga pengesahan kepengurusan parpol hasil putusan Mahkamah Partai, tetap menjadi instrumen yang dapat digunakan Pemerintah untuk mencampuri kedaulatan dan kemandirian parpol. Melemahkan dan/atau memecahkan kesolidan partai, terutama partai-partai yang berbeda dan kritis

⁴⁰ HukumOnline, "Mahkamah Partai Juga Kenal Istilah 'Final dan Mengikat'" melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahkamah-partai-juga-kenal-istilah-final-dan-mengikat-1t54fd1b78c6915/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pkl. 22.30 wib.

terhadap setiap kebijakan Pemerintah. Sehingga keseimbangan dan kontrol partai dalam penyelenggaraan pemerintahan negara demokrasi sangat mungkin dilemahkan.

Pasal 32 ayat (5) berbunyi “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Hal ini bermaksud agar pemerintah bisa melaksanakan putusan mahkamah partai politik ini. Sehingga putusan tersebut apabila tidak puas dapat diajukan ke pengadilan. Jadi maknanya adalah bila telah ada putusan mahkamah partai politik maka disampaikan ke pemerintah untuk dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Mekanisme yang digunakan dicantumkan dalam AD/ART masing-masing partai sebagai bentuk cara dari masing-masing partai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal agar dapat terselesaikan.⁴¹

Untuk itulah putusan dari mahkamah partai dijadikan sebagai putusan yang final dan mengikat terkait permasalahan kepengurusan agar terjadinya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga dapat di eksekusi oleh pemerintah karena tidak ada upaya lanjutan secara internal yang dapat dilakukan. Namun yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan internal partai tersebut tidak hanya diselesaikan oleh internal partai saja namun tetap membuka ruang diselesaikan melalui eksternal. Jadi, mengapa disebut ‘bersifat final’, agar Pemerintah segera menetapkan ‘ini calon yang benar ini, dari partai ini’. Pada saat yang bersamaan, orang-perorang yang tidak puas dengan keputusan

⁴¹ *Ibid.*

mahkamah partai tadi itu mengajukan ke pengadilan. Begitu pengadilan menyatakan berbeda dengan yang diputuskan mahkamah partai, Pemerintah mengikuti pengadilan. Sehingga ruangnya tetap ada, tapi pada titik tertentu harus ada keputusan dulu untuk memutuskan Pemerintah mana yang boleh dan tidak boleh ikut pemilu. Termasuk mana anggota DPR yang diberhentikan, tapi sambil pada saat yang sama Pemerintah juga menunggu keputusan pengadilan.

Sedangkan secara teori yang dimaksud putusan bersifat final dan mengikat dapat ditemukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Bila berbicara arti putusan final pada putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”), artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sedangkan arti putusan mengikat dalam Putusan MK yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁴² Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frase “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”, sedangkan frasa “mengikat” diartikan sebagai “mengeratkan, menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan mengikat saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Selanjutnya makna harfiah diatas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK artinya telah

⁴² HukumOnline, “arti putusan yang final dan mengikat” melalui, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat>, diakses pada tanggal 16 Juli 2023, pkl. 22.00 wib.

tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*). Putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketa.⁴³

Begitupun sifat final pada putusan arbitrase dan putusan BPSK yang tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Namun, khusus putusan BPSK, meski tidak ada upaya banding dan kasasi yang dapat dilakukan terhadap putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Sehingga pada dasarnya makna putusan yang bersifat final dan mengikat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik apabila melihat dari kedua peraturan sebelumnya yang mengatur makna dari final dan mengikat seharusnya tidak dapat diajukan kembali untuk digugat ke Pengadilan Negeri dengan adanya bunyi Pasal 32 ayat (5) tersebut karena makna final sebagaimana baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun makna yang telah belaku dalam peraturan sebelumnya. Sehingga dibutuhkan perubahan redaksi di dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut agar tidak memberikan kebingungan dan menyebabkan anggapan ketidakpastian hukum dengan adanya permasalahan tersebut.

Dalam Pasal 32 menjelaskan bahwa perselisihan internal partai politik harus diselesaikan melalui mekanisme internal partai yang diselesaikan oleh suatu

⁴³ Jurnal Mahkamah Konstitusi. "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat". dalam Jurnal Vol. 11 No 1, Maret 2014, halaman 81-82.

lembaga internal yang disebut mahkamah partai atau sebutan lain. Sedangkan dalam Pasal 33 menjelaskan terkait penyelesaian perselisihan setelah menggunakan mekanisme Mahkamah Partai tersebut apabila mekanisme secara internal partai politik tidak dapat mencapai kesepakatan. Dalam Pasal 32 ayat (1) menjelaskan “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”. Ini bermakna bahwa perselisihan yang terjadi dalam internal partai maka sepenuhnya kewenangan dari partai itu pula yang berhak untuk menyelesaikannya sesuai dengan AD/ART.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 32 ayat (2) menjelaskan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”. Ini bermakna bahwa terdapat suatu lembaga khusus di dalam internal partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal dari masing-masing partai politik. Hal ini bertujuan agar pihak yang bersengketa diselesaikan secara objektif dengan adanya mahkamah partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh suatu partai politik.

Dalam Pasal 32 ayat (3) menyebutkan “susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.” Hal ini dilatarbelakangi karena ada kasus khusus yang memang berat itu adalah perselisihan antara ketua umum dengan sekretaris jenderal, maka memunculkan pertanyaan apakah perlu diberi klausul khusus, sehingga merupakan bagian dari klausul kedua tadi. Sehingga dengan adanya lembaga yang terbentuk sebelum adanya konflik baik yang

melibatkan pimpinan partai atau tidak maka dapat diselesaikan oleh suatu lembaga yang telah dibuat terlebih dahulu.

Pasal 32 ayat (4) menyebutkan bahwa “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.” Ayat ini menjelaskan terkait batasan waktu yang diberikan kepada partai politik untuk menyelesaikan konflik internal partai politik. Sehingga apabila dalam waktu yang sudah disepakati tidak bisa diselesaikan barulah bisa dilanjutkan untuk diselesaikan melalui mekanisme selanjutnya.

Sedangkan Pasal 32 ayat (5) berbunyi, “Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.” Hal ini dimaksud agar pemerintah bisa melaksanakan putusan Mahkamah Partai Politik ini. Sehingga putusan tersebut apabila tidak puas dapat diajukan ke Pengadilan. Jadi maknanya adalah bila telah ada putusan Mahkamah Partai Politik maka disampaikan ke Pemerintah untuk dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik terdiri dari 5 ayat yang menjelaskan perselisihan internal yang diselesaikan dengan menggunakan jalur internal dari partai itu sendiri. Lahirnya pasal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan internal melalui jalur internal partai berawal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang dilatar belakangi adanya perselisihan di dalam internal Partai Kebangkitan Bangsa yang sulit diselesaikan. Kemudian akhirnya dibuatlah aturan penyelesaian perselisihan melalui internal partai politik namun melalui mekanisme musyawarah mufakat, arbitrase, maupun mediasi yang dilakukan oleh

masing-masing internal partai politik. Namun hal tersebut belum dianggap efektif sehingga ketika terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik maka mekanisme melalui musyawarah mufakat, arbitrase, maupun mediasi yang diatur dalam Undang-Undang dihilangkan dan diubah menjadi menggunakan suatu lembaga baru yang bernama mahkamah partai atau sebutan lain yang bertugas menangani perkara perselisihan internal.⁴⁴

Sedangkan pada pasal selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, diatur penyelesaian perselisihan yang dilakukan secara eksternal. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terjadinya kesewenang-wenangan yang memungkinkan untuk dilakukan oleh partai tersebut. Bahkan kekhawatiran hak individu sebagai negara yang demokratis dari anggota perwakilan partai politik yang tidak sependapat dengan pimpinan partai tercederai padahal tindakan yang dilakukan oleh perwakilan tersebut benar namun hanya karena tidak sependapat dengan pimpinan partai bisa saja dilepas dari jabatan karena kesewenang-wenangan tadi. Sedangkan bila diselesaikan hanya melalui mekanisme mahkamah partai padahal mahkamah partai pun merupakan bagian yang berada di bawah naungan pemimpin partai sendiri. Selain itu pula, alasan tetap dibukakan ruang terhadap pihak yang bersengketa apabila tidak mencapai kesepakatan adalah karena kekhawatiran bila terjadi perselisihan antara dua kubu didalam internal dari pimpinan-pimpinan partai seperti perselisihan yang terjadi antara ketua dan sekretaris jendral (sekjen) yang memungkinkan sulit untuk diselesaikan hanya melalui mahkamah partai. Seperti halnya kasus antara Gus Dur

⁴⁴ HukumOnline, "Mahkamah Partai Juga Kenal Istilah 'Final dan Mengikat'" melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahkamah-partai-juga-kenal-istilah-final-dan-mengikat-1t54fd1b78c6915/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pkl. 22.30 wib.

dengan Muhaimin Iskandar yang sulit diselesaikan dengan melalui mekanisme internal terlebih keduanya merupakan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa.⁴⁵

Meskipun dibukakan ruang untuk dapat dibawa ke pengadilan apabila merasa tidak tercapai kesepakatan, semangat yang dibangun dalam pembentukan peraturan tersebut adalah dengan menyelesaikan perselisihan internal partai politik oleh internal partai itu sendiri. Karena yang seharusnya berhak mengurus rumah tangga adalah orang yang ada didalam itu sendiri karena dianggap mengetahui cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Meskipun demikian agar tidak terjadi kesewenang-wenangan maupun ketidakpercayaan terhadap putusan mahkamah partai yang dianggap tidak adil maka tetap dibukakan ruang melalui pengadilan sebagai lembaga pemutus keadilan di negeri ini. Sehingga demokrasi yang dibangun di Indonesia diterapkan dengan baik, dan hak setiap orang dalam negara hukum dan demokrasi di Indonesia dapat terjalankan dengan baik.

Kemudian, makna kata tidak tercapai dalam pasal 33 ayat (1) seperti disampaikan dalam rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) setelah melalui panitia kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) bahwa yang dimaksud tidak tercapai penyelesaian adalah kondisi bagaimana yang dikatakan tidak itu. Bahwa saat rapat sebelumnya berkembang, bilamana keputusan diambil oleh partai tidak memuaskan pihak-pihak yang tidak puas dari itu, maka akan terbuka pintu ke pengadilan. Kemudian dilanjutkan kembali, dalam undang-undang yang lama di Pasal 32 ada penjelasan yang dimaksud dengan perselisihan partai politik. Timus dan Timsin menyarankan, supaya nanti salah tafsir atau multi

⁴⁵ Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

tafsir, di Pasal 33 ayat (1) ada penjelasan yang dikatakan tidak tercapai penyelesaian adalah: Pertama, mahkamah partai tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 60 hari, atau putusan partai tidak diterima oleh pihak-pihak yang berkenan. Selanjutnya ketua rapat menekankan bahwa yang dimaksud tidak tercapai penyelesaian adalah menghendaki partai politik memutuskan, dan itu diterima oleh Pemerintah. Kalau seseorang tersebut mengajukan ke pengadilan kalau tidak puas, itu masalah lain. Tapi eksekusi sudah bisa dilakukan oleh Pemerintah. Jadi ini pemahaman terlebih dulu disamakan baru merumuskannya. Ada satu tahapan dimana kalau sudah ada putusan, puas tidak puas, itu sudah harus bisa di eksekusi oleh Pemerintah.⁴⁶

Selanjutnya makna tidak tercapai penyelesaian yang dimaksud sebagaimana diungkapkan oleh Pemerintah dalam rapat Timus dan Timsin yaitu keputusan partai diselesaikan secara internal partai terlebih dahulu, mengikat Pemerintah. Bahwa kemudian pengadilan memerintahkan lain, Pemerintah akan ikut perintah pengadilan. Misalnya diputuskan A menang, kemudian kita mengeluarkan SK A. Kemudian pengadilan memerintahkan membatalkan SK itu, maka akan ikut pengadilan. Tapi ada penyelesaian dan keputusan Pemerintah yang diyakini benar karena sudah diputuskan oleh internal partai. Bahwa hakim berkeputusan lain, semua harus ikut keputusan pengadilan.⁴⁷

Makna lanjutan dari kata tidak tercapai di dalam risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang dimaksud dengan kata tidak tercapai adalah

⁴⁶ Pendapat yang disampaikan Chairuman Harahap dalam Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

⁴⁷ Pendapat yang disampaikan Pemerintah dalam Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

apabila salah satu pihak tidak puas dengan hasil putusan Mahkamah Partai tersebut untuk perselisihan yang masuk dalam kategori keperdataan seperti diberhentikan dari anggota partai atau pecatan terhadap dirinya yang dikhawatirkan akibat kesewenang-wenangan partai, sedangkan putusan terhadap perselisihan dalam hal kepengurusan hanya diselesaikan oleh internal partai politik itu sendiri, mengingat hal tersebut merupakan permasalahan internal.⁴⁸ Namun dalam risalah sidang tersebut tidak dijelaskan secara rinci hal apa saja yang membedakan antara sengketa atas dasar kepengurusan dan bersifat pribadi atau keperdataan. Sehingga akibat tidak dijelaskan secara rinci dapat menyebabkan tafsir yang berbeda dari pihak yang berperkara dan tak jarang kasus kepengurusan sampai ke Pengadilan Negeri atau bahkan Mahkamah Agung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut akhirnya dibuatlah rumusan Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Yang kemudian disepakati oleh seluruh fraksi dalam rapat Timus dan Timsin untuk menjadi salah satu bagian dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik tersebut.

Implikasi hukum dengan berlakunya pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu bahwa untuk menyelesaikan perkara perselisihan internal partai politik harus melalui mekanisme yang telah dibuat oleh masing-masing partai politik yang tertuang dalam AD/ART oleh lembaga yang bernama mahkamah partai atau sebutan lain dalam masing-masing partai.

⁴⁸ *Ibid.*

Sehingga para pihak yang berperkara tidak dapat langsung mengajukan ke Pengadilan Negeri meskipun salah satu pihak merasa tidak percaya bahwa nantinya mahkamah partai akan dapat menyelesaikan dengan baik perselisihan tersebut karena dalam norma yang berlaku harus melalui mekanisme internal terlebih dahulu. Bahkan semangat yang dari awal dibangun dalam pembentukan Undang-Undang tersebut adalah semangat penyelesaian perselisihan dengan mekanisme internal terlebih dahulu. Selain itu pula implikasi hukum yang berlaku adalah bahwa para pihak yang tidak terima dengan putusan mahkamah partai atau dalam Undang-Undang disebut “tidak tercapai kesepakatan” maka pihak yang merasa tidak setuju dengan putusan mahkamah partai diperbolehkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri selama perselisihan tersebut selain perselisihan berkenaan dengan kepengurusan.

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 lalu yang menjelaskan bahwa pasal 33 ayat (1) tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Untuk itu bila perselisihan tersebut masuk perselisihan berkenaan kepengurusan maka pengadilan tidak dapat melanjutkan perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat, pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik yang sempat diajukan bukan norma yang berdiri secara otonom. Pasal tersebut mengacu pada pasal 32 UU Partai Politik sehingga didahului memahami makna yang terdapat dalam Pasal 32 UU Partai Politik tersebut. Sehingga keberadaan Pasal 33 ayat (1) UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sangat penting mengingat pasal tersebut secara jelas tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Putusan terhadap perselisihan yang berkenaan dengan

kepengurusan bersifat final dan mengikat. Sehingga tampak dalam hal ini tidak terdapat pertentangan norma, terdapat penafsiran lain yang perlu mendapatkan penekanan secara tekstual.⁴⁹

Implikasi lain dari pasal tentang perselisihan internal partai politik tersebut adalah adanya ruang terbuka permasalahan baru karena tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang tersebut berapa lama pihak yang tidak terima dengan putusan mahkamah partai politik dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini akan berdampak apabila nantinya dalam proses PAW terhadap salah satu anggota partai yang tidak terima dirinya digantikan oleh partai dari lembaga legislatif. Sehingga dapat saja nantinya dirinya yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh mahkamah partai politik mengajukan gugatan atas putusan tersebut setelah ada yang menggantikannya di kursi legislatif. Hal tersebut berdampak baik terhadap kinerja di legislatif dari partai tersebut maupun di legislatif, berdampak pula kepada pihak yang sudah duduk di dalam lembaga legislatif tersebut, maupun seorang yang menggugat ke Pengadilan Negeri tersebut.

Selanjutnya, implikasi hukum adanya pasal 33 ayat (1) tersebut dalam sistem demokratis kita adalah membuka peluang bagi setiap orang yang ingin mencari keadilan terhadap perselisihannya untuk dapat diselesaikan ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut karena Pengadilan Negeri merupakan tempat dimana seseorang mendapatkan kepastian serta keadilan terhadap dirinya yang merasa ingin permasalahannya tersebut selesai. Meskipun semangat yang dibangun dalam

⁴⁹ Putusan MK Perkara No. 78/PUU-XIII/201 tentang uji terhadap UU Partai Politik tentang perselisihan internal

pembentukan Undang-Undang adalah permasalahan internal partai khususnya berhubungan dengan kepengurusan diselesaikan oleh internal partai tersebut, namun karena tidak dijelaskan secara rinci hal tersebut memberikan pemahaman yang berbeda dari Pengadilan Negeri untuk memutus. Terlebih lagi setelah adanya SEMA yang dikeluarkan Mahkamah Agung tahun 2016 menyatakan bahwa perselisihan internal partai politik diselesaikan Pengadilan Negeri. Hal ini menegaskan bahwa perselisihan internal partai politik secara umum dapat diselesaikan ke Pengadilan Negeri.

Dwi Darajatun Patra Suwito dalam bukunya memberi pendapat bahwa putusan mahkamah partai dapat dimaknai “putusan terakhir dan tidak ada putusan lain dari lembaga apapun” apabila mahkamah partai melalui putusannya tersebut telah memberikan suatu petunjuk penyelesaian yang konkret dan tegas atau tidak bersifat multitafsir atas perselisihan yang terjadi.⁵⁰ Apabila putusan Mahkamah Partai Politik tersebut ternyata tidak memberikan penyelesaian yang konkret atau masih bersifat multitafsir sehingga sulit untuk dilaksanakan, maka diberikan kewenangan kepada lembaga peradilan (pengadilan negeri) untuk menyelesaikan perselisihan atau memberikan penafsiran yang ebnar dalam rangka penyelesaian perselisihan yang sedang terjadi dalam suatu partai politik.

⁵⁰ Dwi Darajatun Patra Suwito, *Op. Cit.*, halaman 78

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keberadaan mahkamah partai partai di Indonesia dalam penyelesaian sengketa internal partai politik diakui dalam Pasal 32 UU Partai Politik yang kemudian turut diperkuat dalam perkembangan yurisprudensi hakim serta dipertegas kewenangannya melalui SEMA Nomor 04 Tahun 2003.
2. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia diatur dalam Pasal 32 UU Partai Politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal partai politik, maka secara ketentuan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada mahkamah partai politik atau sebutan lain di setiap partai politik.
3. Kekuatan mengikat putusan yang dihasilkan oleh mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat dilihat dari sifat putusan mahkamah partai politik yang bersifat final dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Partai Politik, akan tetapi turut juga diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan putusannya yang bersifat pertama dan terakhir dan hanya dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan

Pasal 33 UU Partai Politik dan juga diperkuat dalam putusan Mahkamah Agung RI.

B. Saran

1. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sudah seharusnya diselesaikan melalui mahkamah partai politik. Namun dalam hal ini harus ada penguatan posisi dan kedudukan mahkamah partai politik tersebut sehingga para pihak yang berselisih dalam internal partai politik memilih mahkamah partai politik sebagai bentuk penyelesaian yang utama. Selain itu perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan mahkamah partai politik tersebut tentunya dengan lebih memperjelas ketentuan penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik agar tidak terjadi adanya multi tafsir atas ketentuan tersebut sehingga mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Berikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk menjadi anggota Mahkamah Partai, yang di wakikan oleh para ahli hukum, akademisi serta tokoh masyarakat agar eksistensi mahkamah partai politik kembali sesuai dengan semangat awal pendiriannya, yakni dalam bentuk perwujudan kedewasaan partai politik yang merupakan pilar demokrasi negara.
3. Perlu dilakukan revisi kembali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, agar ada penegasan yang jelas mengenai kedudukan,

peranan, dan mekanisme mahkamah partai politik dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga mahkamah partai politik memiliki akibat hukum yang berkekuatan putusan dengan bersifat final dan mengikat secara hukum, tidak secara internal saja dan sudah tentu putusan mahkamah partai partai akan dapat diakui keberadaannya oleh prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Thaba. 2016. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Pers
- Abdul Mukhtie Fajar. 2014. *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press
- Adriana, dkk. 2014. *PDI dan Prospek Pembangunan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Arus Akbar Siloande dan Wirawan B. Ilyas. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- David Held. 2018. *Demokrasi Dan Tataan Global Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Cosmopolitan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dwi Darajatun Patra Suwito. 2016. *Perselisihan Internal Partai Politik Dalam Berbagai Putusan Pengadilan*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara
- Dwi Darajatun Patra Suwito. 2017. *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Firman Noor. 2015. *Perpecahan & Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi*. Jakarta: LIPI Press
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Lili Romli. 2006. *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Mahfud MD. 2013. *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Maruar Siahaan. 2016. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Sri Soemantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

C. Laporan Penelitian

Kamarudin, "*Konflik Internal Partai Politik: Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa*", dalam *Jurnal Penelitian Politik* Volume 10 No. 1 Juni 2013